

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUAMTERA BARAT
DENGAN
PT SENTRA VIDYA UTAMA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BERUPA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 0321/UPGRISBA-AU/2022

NOMOR: 070/SPK/SVM/XII/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **delapan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua**, bertempat di **Prime Plaza Sanur Hotel and Convention Bali** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ansofino, M. Si**, selaku Rektor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas PGRI Sumatera Barat** yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Sugianto Halim, S.Kom., M.MT**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **PT SENTRA VIDYA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Jl. Medokan Asri Tengah MA 2 Blok Q-16, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerja Sama**

- 1) MoU (Nota Kesepahaman) ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan **Pengembangan Lembaga masing-masing dan Program Tridarma Perguruan Tinggi Berupa Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyediaan Sumber Daya Manusia** serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.

- 3) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerjasama yaitu implementasi dari kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** yang dapat di detailkan dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
2. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya Menyediakan tempat Magang / PKL
3. Membantu pembelajaran / mengembangkan pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi
4. Penyediaan praktisi / tenaga ahli
5. Implementasi Teknologi dari **PIHAK KEDUA yang akan dijabarkan dalam PKS**
6. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.**

Pasal 3 **Sifat MoU (Nota Kesepahaman)**

1. MoU (Nota Kesepahaman) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

Pasal 4 Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 5 **Perwakilan Para Pihak**

Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Universitas PGRI Sumatera Barat

Nama : Dr. Sarbaitinil. M.Pd

Jabatan : Kepala UPT Humas dan Kerjasama

Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang

Telepon: (0751) 7053731/08116612368

Email : humasupgrisba@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

PT Sentra Vidya Utama

Nama : Ridho Irawan

Jabatan : Chief Marketing Officer

Alamat : Medokan Asri Tengah MA-2 Blok Q No 16, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60295

Telepon : 0812-9446-4688

Email : ridho@sevima.com

PIC : Deriz Caesar


Pasal 6 Penutup

1. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
2. MoU (Nota Kesepahaman) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Bali, 08 Desember 2022

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat



Prof. Dr. Ansofino, M. Si

PIHAK KEDUA

PT Sentra Vidya Utama



RIDHO IRAWAN

Sugianto Halim, S.Kom., M.MT